

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dilakukan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan dan kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.¹

Anak juga merupakan harapan bangsa apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus dilakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dan anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 di mana

¹ Mardin Candra, *Perlindungan Hukum Anak Indonesia*, Jakarta Timur. 2010, Prenadamedia Grup, hlm 1.

substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara maupun pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal. Lalu KHA diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, penitipan anak, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan²

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam sekarang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting dan fundamental dalam kehidupan anak sebelumnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang memadai penciri masa usia dini adalah *theGolden Ages* atau periode keemasan.³

Kualitas anak sangat dipengaruhi kesehatan selama masa tumbuh kembang anak, anak pada usia dini adalah masa rawan sehingga perlu mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang baik agar anak itu bisa menjadi anak yang mempunyai suatu kualitas dan dambaan bagi setiap orang tua. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus terhadap anak-anak tentang pendidikan dan pemantuan kesehatan dalam proses perkembangan mereka.

² Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hlm 184

³ Nani Susilowati, *Memahami Pendidikan Usia Dini*, Medan, FISIP Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm 2

Namun seiring dengan modernisasi terutama di Kabupaten Pakpak Bharat khususnya di Kec. Tinada sebagai Desa yang lumayan padat penduduknya antara lain ditandai dengan bergesernya peran dan fungsi keluarga, banyaknya seorang ibu yang tidak hanya berfungsi sebagai pendamping suami dan pengaruh anak dalam keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai pencari nafkah telah memadai adanya perubahan fungsi dan peran sebagai ibu.

Beberapa alasan seorang ibu bekerja antara lain karena faktor ekonomi, untuk mengisi kebosanan dan kesepian dirumah, mengejar karier, mengejar status dan lain-lain. Sedangkan anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa seharusnya mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak keluarga. Sayangnya tidak semua orang tua dapat mendidik anaknya sendiri karena berbagai alasan. Semakin meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja diluar rumah membuat fungsi keluarga sebagai tempat untuk mendidik anak semakin berkurang.

Disinilah peran sebuah lembaga yang bergerak dalam usaha penitipan anak seperti penitipan anak di Sekolah Paud Arkemo Kabupaten Pakpak Bharat khususnya di Kec. Tinada yang salah satu bidang usahanya adalah usaha atau pelayanan jasa penitipan anak dalam membantu para orang tua untuk mengasuh anak mereka dalam jangka waktu tertentu atau yang telah ditentukan. Dalam kegiatan usahanya para orang tua dan pihak Sekolah Paud Arkemo Kec. Tinada melakukan perjanjian menitipkan anaknya untuk melakukan pengawasan selama dalam penitipan. Dengan adanya perjanjian penitipan anak yang telah disepakati kedua belah pihak maka pihak Sekolah Paud mempunyai kewajiban-kewajibannya sebagai berikut :

1. Berkewajiban memberi bimbingan dan pendidikan, keterampilan dan kegiatan bimbingan sosial, mental spiritual.
2. Berkewajiban memberikan pelayanan dan membina anak asuh yang dititipkannya.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari orang tua wali anak yang dititipkan

yaitu :

1. Menyerahkan anaknya ke penitipan anak di Sekolah Paud Arkemo Kec.Tinada untuk di jaga dan di asuh selama penitipan dan membawa perlengkapan-perengkapan anak selama anak di titipkan di Sekolah Paud Arkemo seperti :
 - a. baju ganti
 - b. Susu dan botol/gelas
 - c. Kantong kresek untuk tempat baju kotor dan
 - d. Membawa jajanan atau cemilan
2. Diharapkan menjemput sama dengan yang mengantarkan apabila tidak dimohon untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pengasuh dan memperkenalkannya supaya tidak terjadi kesalah pahaman.

Kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan di atas harus dilaksanakannya oleh kedua belah pihak.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.⁴ Sehingga dalam perjanjian penitipan anak yang dilakukan pihak Sekolah Paud Arkemo Kec. Tinada Kab. Pakpak Bharat memberikan persyaratan kepada pihak orang tua yang menitipkan anaknya.

Menurut Buku III Bab XI KUHP Perdata yang mengatur tentang penitipan dalam pasal 1694 disebutkan bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikian juga dalam pasal 1694 KUH. Perdata, dapat diartikan bahwa titip adalah perjanjian antara seseorang yang menitipkan atau menyerahkan suatu barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan asli kepada yang menitipkannya (pemberi titipan).⁵

Adapun hubungannya antara pasal 1694 KUH Perdata dengan perjanjian penitipan anak bahwa setiap orang tua yang menitipkan anaknya di Sekolah Paud Kec. Tinada mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang baik selama dalam penitipan tanpa adanya suatu kekurangan ataupun kecelakaan, baik dalam segi fisik maupun segi mental yang dialami anak selama penitipan, sehingga saat orang tua ingin mengambil anak mereka tidak terjadi sesuatu pada anak mereka.

Syarat sahnya perjanjian penitipan tidak terlepas dari ketentuan yang sudah di atur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4

⁵ R. Subekti, dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 221

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu objek tertentu,
4. Suatu sebab yang halal,

Demikian halnya juga pada Sekolah Paud Kabupaten pakpak Bharat, yang telah membuat perjanjian dengan orang tua dalam melakukan perjanjian tetap mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak. Berdasarkan penelitian di Sekolah paud Arkemo Kec.Tinada Kab.Pakpak Bharat maka kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Sekolah paud Arkemo ada dua, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam, faktor dari luar merupakan faktor yang di mana kurang nya perhatian dari masyarakat dan orang tua anak dimana masyarakat tidak memperhatikan suatu kegiatan dan proses pelaksanaan perjanjian penitipan anak tersebut sehingga terjadinya suatu kekurangan kegiatan penitipan anak tersebut seperti kurang nya prasarana di sekolah paud sehigga anak yang di titipkan kadang-kadang tidak merasa nyaman, hal ini dapat di sebabkan adanya penyebab faktor dari dalam yaitu jika anak yang dititipkan tersebut dalam keadaan sakit, jika anak tersebut terlalu nakal, jika ada anak yang menangis terus, jika anak yang sulit untuk menyesuaikan diri, jika ada orang terlambat menjemput atau mengambil anaknya.

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENITIPAN ANAK ANTARA ORANG TUA ANAK DENGAN PIMPINAN SEKOLAH PAUD (STUDI DI SEKOLAH PAUD ARKEMO KEC.TINADA KAB.PAKPAK BHARAT)”**

B. Perumusan Masalah

Agar penelitian yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan yang di inginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada urusan latar belakang masalah dimana ada beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk proses dan isi perjanjian penitipan anak serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak?
2. Kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Melihat pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal yang hendak dicapai oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian penitipan anak serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari segi teoritis maupun segi praktis yaitu :

1) Secara teoritis

Secara teoritis, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dari perjanjian penitipan anak.

2) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau saran kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian penitipan anak.

3) Bagi penulis

Skripsi ini sebagai tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas HKBP

Nommensen

Medan.

BAB II LANDASAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Istilah “Perjanjian” sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*.⁶ Menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dalam hal ini dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut.

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

1. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak
2. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
3. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan - kekurangan tersebut, beliau melengkapi

⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 179

definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu.⁷

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua Orang mau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁸ Perjanjian sebagai salah satu sumber dari perikatan dapat ditemui landasan hukumnya pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa” Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undan-undang.

Menurut Ahmadi Miru, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, kontrak dan perjanjian mempunyai makna yang sama karena dalam B.W. hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang atau yang secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut: “Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undangundang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.”⁹

⁷ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 80-81

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 2001, hlm 2

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm.1

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁰

Bedasarkan beberapa definisi perjanjian-perjanjian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dapat menjadi suatu perbuatan hukum jika ada kata sepakat kedua belah pihak.

2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Per). Pengecualian asas ini adalah:

1. Dalam perjanjian formil

Di samping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUH Per).

2. Dalam perjanjian riil

Di samping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Per) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUH Per).¹¹

¹⁰ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 140

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara Menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya.¹² Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan.¹³

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para

¹¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, PRENAMEDIA GROUP, 2015, hlm. 286

¹² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Edisi kesatu Cetakan kelima, 2013, hlm. 78.

¹³ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 4.

pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

c. Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (1) yang dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dinyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”¹⁴

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3). Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perjanjian antara

¹⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm 9.

para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan dengan itikad baik.¹⁵

Ada dua asas makna itikad baik, pertama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Dalam kaitan ini itikad baik atau bonafides diartikan perilaku yang patut dan layak antara dua belah pihak (*redelijkheid en billikheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tertulis. Kedua itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti pembayaran dengan itikad baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1386 KUHPerdara.¹⁶

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dengan rumusan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak

¹⁵ Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 5

¹⁶ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283, 2018, hlm

dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.¹⁷

Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra perjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada tahap perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu dapat diperhatikan oleh pihak lain.

e. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain atau pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang teguh janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tersebut tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Asas kepercayaan ini terkandung di dalam pasal 1320 KUH Perdata.

f. Asas Kekuatan Mengikat

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terkait pada pihak perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang di perjanjikan, akan tetapi juga terdapat beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan

¹⁷ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.80.

kebiasaan yang mengikat para pihak. Asas kekuatan mengikat terdapat di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

g. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan pada pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada beberapa kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

h. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas Kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepastian ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

i. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdat. Yang di pandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang diatur secara tegas.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Adanya kesepakatan diantara pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal

Berikut ini akan penulis uraikan lebih lanjut mengenai syarat sahnya perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.¹⁸

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (pasal 1329 KHU Per. Menurut pasal 1330 KUH Per, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

- a) Orang yang belum dewasa.
- b) Mereka yang di taruh di bawah pengampunan.
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang di tetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.¹⁹

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek

¹⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdat, Bandung, Alumn, 2000, hlm 2014*

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op, Cit, hlm 92*

perjanjian.²⁰ Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan jenisnya, dan tidaklah menjadi halangan bahwa suatu barang tidak ditentukan / tertentu, asalkan anja jumlah itu kemudian dapat ditentukan / dihitung. Selanjutnya di dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian,. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang mau benda yang sudah ada atau barang yang baru akan ada.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab merupakan suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.²¹

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang hendak. dicapai oleh pihakpihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

²⁰ Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan*, Jakarta Liberty, 1984, hlm 34

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, perjanjian dalam bentuk tertulis menurut undang-undang bukanlah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya suatu perjanjian.²²

Menurut Salim H.S, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penitipan Anak

1. Pengertian Penitipan Anak

Pengertian penitipan Anak menurut KBBI berasal dari kata titip yang berarti menumpang “untuk meletakkan”. Penitipan itu sendiri memiliki arti proses menaruh barang sesuatu untuk dijaga atau dirawat. Kemudian dari hasil arti kata-kata tersebut,

²² Mariam Darus Badrudzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 65-66.

²³ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm 9.

dapat disimpulkan bahwa Taman Penitipan Anak merupakan sebuah tempat yang menyenangkan untuk menitipkan anak oleh orang tuanya untuk dijaga dan dirawat.²⁴

Penitipan anak terjadi apabila seseorang menerima seseorang anak dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan mengasuhnya dan menerima upah atau pekerjaan itu serta mengembalikannya dalam keadaan semula. Dalam perjanjian penitipan anak, pihak yang menitipkan anak membutuhkan jasa orang lain untuk mengasuh anak mereka sementara waktu, sedangkan pihak penerima titipan menawarkan jasa untuk mengasuh anak disertai permintaan imbalan berupa upah atau jasa tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak berarti generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil.²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pembaharuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

Sedangkan menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang bagian umum dan bagian khusus dari hukum perikatan. Bagian umum merupakan asas-asas dari hukum perikatan yang berlaku bagi Semua perikatan, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diatur dalamperundang-undangan khusus lainnya, sedangkan bagian khusus dari hukum perikatan adalah perjanjian-perjanjian khusus atau perjanjian-perjanjian bernama yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari berbagai macam perjanjian-perjanjian khususatau perjanjian-perjanjianbernama yang diatur dalam

²⁴<https://kbbi.kemendikbut.go.id/> diakses pada 16 Mei Pukul 21.11 Wib

²⁵*Op, Cit*, diakses pada 16 Mei Pukul 21. 30 Wib

²⁶*Op, Cit*, diakses pada 16 Mei Pukul 22. 24 Wib

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tidak satupun terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian penitipan anak. Oleh karena itu, definisi atau pengertian dari perjanjian penitipan anak tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Meskipun perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam tesis ini, saya” takan mencoba untuk mengemukakan mengenai pengertian dari perjanjian penitipan anak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) penitipan berarti, proses, cara, perbuatan menitipkan. Tempat menitipkan : barang²⁷

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian penitipan anak tidak semata-mata diadakan untuk kepentingan pihak yang menitipkan anak, tetapi sedikit banyak juga untuk kepentingan pihak penerima titipan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa perjanjian penitipan anak adalah kesepakatan kedua belah pihak antara pihak yang menitipkan anak dengan yang dititipkan anak dengan jangka waktu tertentu pihak yang menerima titipan anak mengasuh dan merawat anak serta memperoleh imbalan atau jasa tersebut dari pihak yang menitipkan anaknya.

2. Unsur-unsur Dari Perjanjian Penitipan Anak

Dari uraian terdahulu telah disebutkan bahwa perjanjian penitipan anak terjadi apabila seseorang menerima seorang anak dari orang lain, dengan syarat bahwa ia

²⁷*Op,Cit*, diakses pada 16 Mei Pukul 22. 55 Wib

akan mengasunya dan menerima upah atas pekerjaannya itu serta mengembalikannya dalam keadaan semula.

Berdasarkan syarat di atas diketahui bahwa unsur-unsur dari perjanjian penitipan anak adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Jasa untuk mengasuh anak yang dititipkan
- b. Upah atau imbalan atas jasa tersebut
- c. Terjadi setelah anak itu diserahkan (merupakan perjanjian riil)

Jika dilihat dari unsur tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam penitipan anak disepakati mengenai adanya jasa, yakni jasa untuk mengasuh anak serta bahwa penitipan anak baru terjadi setelah anak tersebut diserahkan, sehingga merupakan perjanjian riil.

Dalam Buku III KUH Perdata diatur mengenai adanya perjanjian penitipan dan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam perjanjian penitipan anak, dapat diketahui apakah perjanjian penitipan anak termasuk dalam perjanjian anak termasuk dalam perjanjian penitipan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata atau termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, atukah merupakan perjanjian tersendiri yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Dalam bab terdahulu telah disebutkan bahwa perjanjian penitipan diatur dalam Buku III KUH Perdata adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang ini di atur dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penitipan

²⁸ <http://eprints.undip.ac.id/unsur-unsur-dari-perjanjian-penitipan-anak>. diakses pada tanggal 03 juni 2022

adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Kemudian Pasal 1706 KUH Perdata menyebutkan bahwa penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya memeliharanya dengan minat sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri. Di samping itu diketahui bahwa unsur-unsur dari perjanjian penitipan yang di atur dalam Buku II KUH Perdata adalah sebagai berikut

- b. Menyimpan barang yang dititipkan
- c. Secara Cuma-Cuma atau dengan upah
- d. Terjadi setelah barang itu di serahkan (merupakan perjanjian riil)

Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut di atas, baik unsur-unsur yang ada didalam perjanjian penitipan anak maupun unsur-unsur yang ada didalam perjanjian yang diatur oleh Buku II KUH Perdata, maka terbukti bahwa perjanjian penitipan anak tidak termasuk dalam pengertian perjanjian penitipan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dengan demikian perjanjian penitipan anak berbeda dengan perjanjian penitipan yang diatur dalam Buku III Perdata. Karena dalam perjanjian penitipan anak, yang diserahkan atau yang dititipkan adalah anak sedangkan dalam perjanjian penitipan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang diserahkan atau yang dititipkan adalah barang.

Dalam bab terdahulu telah disebutkan bahwa perjanjian untuk melakukan jasa tertentu merupakan perjanjian di mana pihak yang satu menghendaki dari pihak lainnya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan untuk itu ia bersedia membayar upah.

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa unsur-unsur dari perjanjian untuk melakukan jasa tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Jasa untuk melakukan pekerjaan
- b. Upah atas jasa tersebut
- c. Terjadi setelah adanya kesepakatan di antara pihak (merupakan perjanjian konsensual)

Dari unsur-unsur di atas dapat di tentukan perjanjian penitipan anak tidak termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa dan melakukan pekerjaan. Dikatakan demikian karena perjanjian untuk melakukan jasa merupakan perjanjian konsensual, artinya bahwa perjanjian ini sudah terjadi sejak adanya kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan perjanjian penitipan anak merupakan perjanjian riil, karena untuk terjadinya perjanjian ini tidak cukup hanya dengan kesepakatan diantaranya para pihak saja, tetapi harus diikuti dengan perbuatan nyata yakni adanya penyerahan. Dalam hal ini penyerahaan anak tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa perjanjian penitipan anak berbeda dengan perjanjian untuk melakukan jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perjanjian penitipan anak merupakan perjanjian tersendiri yakni perjanjian bernama yang tidak diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata

3. Kewajiban-kewajiban Yang Harus Dipenuhi Oleh Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Penitipan Anak

Dalam perjanjian penitipan anak ada dua pihak, yakni pihak yang menitipkan anak, yakni orang tua dari anak tersebut dan pihak penerima titipan, yakni pihak yang mengasuh anak yang ditiptkan tersebut. Masing-masing pihak yang terkat dalam

perjanjian penitipan anak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik. Perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam undang-undang khususnya dalam Buku III Kiri Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak juga tidak diatur dalam undang-undang.

Dari uraian terdahulu dikemukakan bahwa penitipan anak terjadi apabila seseorang menerima seorang anak dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan mengasuhnya dan menerima upah atas pekerjaan itu serta mengembalikannya dalam keadaan semula. Dari uraian ini, dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak memang benar-benar mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Sehingga dapat dikemukakan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menitipkan anak, yakni Orang tua dari anak tersebut, antara lain :
 - 1) Kewajiban untuk membayar upah sebagai imbalan atas jasa untuk mengasuh anak.
 - 2) Kewajiban untuk mengambil kembali anak tersebut pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penerima titipan adalah kewajiban untuk mengasuh atau membina anak tersebut, yang meliputi :

- 1) Kewajiban untuk menjaga anak yang dititipkan
- 2) Kewajiban untuk memberi makan
- 3) Kewajiban untuk menidurkan
- 4) Kewajiban untuk memberi minum (susu)

Perjanjian penitipan anak menyangkut kehidupan dari anak-anak yang dititipkan. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban tersebut, baik kewajiban bagi pihak yang menitipkan anak maupun kewajiban bagi pihak penerima titipan, merupakan kewajiban yang mutlak harus dipenuhi oleh kedua pihak tersebut. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat berakibat fatal bagi anak yang dititipkan. Terutama kewajiban bagi pihak penerima titipan. Karena jika pihak penerima titipan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, bisa berakibat anak yang dititipkan tersebut menderita sak. Oleh karena tu, pihak penerima titipan harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak, bentuk kelalaian yang umum dilakukan oleh pihak penerima titipan adalah kurangnya pengawasan terhadap anak yang dititipkan, sehingga terkadang diantara anak-anak yang dititipkan tersebut saling bertengkar.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengerian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁹ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Bahwa hukum perlindungan anak diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :³⁰

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia,

²⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.1

³⁰ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>. diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa deskriminasi.

- e. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
- f. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e dan f perlu ditetapkan undang-undang tentang perlindungan anak.³¹

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak Arif Gosita sebagaimana dikutip Maidin Gultom mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³²

Perlindungan anak tidak boleh secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak

³¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm 104-105

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm 40

tidak boleh mengakibatkan matinya institusi, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.³³

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum politik dan dalam bidang hukum keperdataan, perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu :³⁴

a. Prinsip nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 2 KHA ayat (1) : “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan - pandangan lain, asal

³³ *Ibid*, hlm 41

³⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/285460-prinsip-prinsip-dasar-tentang-hak-perlin-4442cead.pdf>, diakses pada tanggal 03 juni 2022

usul kebangsaan etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua walinya yang sah.”³⁵

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.³⁶

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.³⁷

Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak

³⁵ Hadi Hadid Sipeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 53

³⁶ *Ibid*, hlm 56

³⁷ *Ibid*, hlm 58

secara optimal. Pengasuhan yang tidak memberikan kenyamanan kepada anak, biaya pendidikan yang mahal, proses belajar mengajar yang menekan, dan layanan kesehatan yang tidak dapat diakses merupakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip ini

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the Views of the Child)

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.³⁸

2. Ketentuan Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup yang sangat luas.³⁹

maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak;

³⁸ *Ibid*, hlm 59

³⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/43293-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-eksploitasi-seks-komersial-anak.pdf>, diakses pada tanggal 01 Juni 2022

- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁴⁰

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, hal tersebut tercermin dalam kalimat “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia.⁴¹

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia yang tertindas sebagai akibat dari keadaan sosial yang buta huruf, kelaparan dan terlantar. Kondisi anak tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat internasional mendesak kepada semua negara/pemerintahan untuk mensyahkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm 2

menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.⁴²

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa itu kebaikan dan dalam hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan pada apa yang seharusnya dilakukan. Dari kepercayaan normatif yang mendasar bahwa anak harus tumbuh dan berkembang, menyusul semua keharusan-keharusan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan filosofis yaitu anak seharusnya memperoleh makanan dan tempat berlindung dan kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya yaitu anak seharusnya berinteraksi dengan orang lain dan dengan bebas mengekspresikan diri sendiri.⁴³

⁴² Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak (dengan dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana Anak)*, Jakarta, PTIK, 2014, hlm 11.

⁴³ *Ibid*, hlm 12-13

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bertujuan untuk memberi batasan guna untuk menghindari pembahasan yang meluas dan mentimpang dari yang akan penulis bahas. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata dengan fokus mengenai perjanjian penitipan anak di Sekolah Paud, guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis hanya membatasi pada permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana bentuk proses dan isi perjanjian penitipan anak serta hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak di Sekolah Paud Arkemo Kec.Tinada Kab. Pakpak Bharat dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Sekolah Paud Arkemo Kec, Tinada Kab. Pakpak Bharat.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat dilakukannya penelitian oleh penulis adalah di Sekolah Paud Arkemo Kec. Tinada Kab.Pakpak Bharat Jalan Lae Bincilen Simpang Lapangan Bola, Kec Tinada Kab Pakpak Bharat No 22272. Penulis ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Sekolah Paud Arkemo dan hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian penitipan anak di Sekolah Paud.

C. Jenis Penelitian

Guna membahas permasalahan skripsi ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (wawancara).⁴⁴

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁴⁵ Jenis penelitian disesuaikan dengan batasan isi hukum yang akan dicari jawabannya yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian penitipan anak di sekolah paud.

D. Sumber Data

Jenis data yang di gunakan di dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dengan melakukan wawancara yakni Ibu Relly Simbolon sebagai Pimpinan Sekolah Paud Kab.Pakpak Bharat Khususnya di Kec.Tinada.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112

⁴⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995, hlm, 58

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber pelengkap, meliputi buku-buku, jurnal serta undang-undang yang menjadi referensi terhadap permasalahan yang diangkat, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :

a. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa sejumlah data yang diperoleh melalui studi pustaka termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen berupa catatan.

3. Sumber Hukum Tersier

Yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Halaman 114

E. Metode Penelitian

Dilihat dari segi pengumpulan data, peneliti ini dapat di artikan sebagai peneliti lapangan (*field researc*). Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber diatas teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan hal ini penulis membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasinya lainnya seperti majalah, koran, serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan perjanjian penitipan dengan mengenal kepada kedua bahan hukum tersebut di atas.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orng untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan tanya jawab sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

⁴⁷Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan, dalam hal ini adalah pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu dengan pimpinan Sekolah Paud Kec.Tinada dan para orang tua yang pernah menitipkan anaknya di Sekolah Paud tersebut.

⁴⁷ <https://dspace.uc.ac.id> diakses tanggal 31 April 2022

F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul dari hasil penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif. Seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.